

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi harkat, martabat, serta menjamin kesejahteraan semua masyarakat yang ada di dalam nya. Perkembangan masyarakat yang semakin maju rupanya berdampak pula bagi dunia kejahatan yang semakin tinggi, kejahatan yang menjadi fenomena saat ini salah satunya adalah kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja akan tetapi sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Pelakunya berasal dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya. Masyarakat yang paling rawan menjadi korban kekerasan adalah kaum perempuan dan anak - anak. Kasus kekerasan seksual belakangan ini menjadi ancaman baru bagi setiap orang tua yang memiliki anak, yang dimana tindak kejahatan tidak saja tentang penculikan anak dan kejahatan anak lainnya. Pemberitaan diberbagai media elektronik hingga media cetak selalu terdapat kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan motifnya dilakukan dengan berbagai macam cara. Kekerasan seksual ini kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatinkan di Indonesia. Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan mencakup semua tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, psikologis dan seksualnya, termasuk di dalamnya ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang - wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun di kehidupan pribadi. Kejahatan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang dimana

merupakan bentuk kejahatan menodai harkat kemanusiaan dan perlu dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*) atau kesusilaan (Utama, 2018: 2).

Dunia anak seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat dan bakatnya untuk menuju masa depan, namun pada kenyataannya banyak terjadi masalah terhadap anak salah satunya kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual (Huraerah, 2009: 21). Ada beberapa alasan mengapa anak sering kali menjadi target kekerasan seksual yaitu anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah (Hertinjung, 2009: 22).

Kasus kekerasan seksual pada anak saat ini harus diperhatikan oleh masyarakat dikarenakan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan kasus kekerasan paling tinggi saat ini dibandingkan dengan kasus kekerasan fisik dan psikologis, yang dimana pelaku dapat melakukan aksinya dimana saja dan kapan saja, maka dari itu pentingnya peran masyarakat dalam memerangi kasus kekerasan seksual terhadap anak saat ini (Saputra, 2021: 4). Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, sebenarnya negara telah memberikan payung hukum yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat itu sudah berlaku kurang lebih 12 tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang bertujuan guna memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk mengembalikan kembali psikis dan sosial anak, kemudian Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual termuat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menimbang bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Pelaku dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikategorikan sebagai istilah *phedofilia*, kelainan seks dimana penderitanya akan mencapai kepuasan seksual melalui tindak kekerasan fisik, baik terhadap orang yang digauli, ataupun pada penderitanya sendiri. Setiap anak di Indonesia memiliki hak asasi sama. Hak-hak anak telah diatur secara rapi dalam aturan perundang undangan positif di Indonesia dalam bentuk perlindungan dari berbagai tindak kejahatan agar hak-haknya tidak dilanggar, mengingat begitu banyak kasus-kasus kejahatan yang dialami oleh anak-anak yang menyebabkan kejiwaan anak terganggu dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik (Alodia,2017: 3).

Kekerasan terhadap anak atau disebut *Child Abuse* adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak - anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang

dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak. Kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak tidak hanya meliputi fisik, tetapi juga psikis yang tentunya akan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi anak-anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan-tindakan yang menimpanya, sehingga membutuhkan perlindungan dari beberapa pihak. Perlindungan terhadap anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum bagi anak memiliki ruang lingkup yang mencakup perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Tingkah laku kriminal kekerasan seksual memiliki angka yang cukup tinggi di Indonesia, dan tak jarang yang menjadi korban dalam kasus kriminalitas jenis ini adalah anak yang usianya masih dibawah umur, Mirisnya, sebagian besar pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban, mereka sering kali menjadi peran yang penting bagi korban (Agnesta, 2018:20).

Kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (Verbal) dan “Pemaksaan” (Tindakan). Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui dalam pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Sedangkan didalam pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak dapat diakibatkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Henri (Nurisman & Tan, 2019: 15). Faktor eksternal yang dimaksud berupa kondisi lingkungan dimana pelaku dan korban bersama, waktu yang pas untuk melakukan tindakan kekerasan seksual, pelaku yang kecanduan pornografi, serta alkoholisme (Nurisman & Tan, 2019: 16). Sedangkan faktor internal berupa korban memang terlahir dengan kesehatan pembiakkan yang biasanya dikenal dengan sebutan pedofilia, adanya budaya superioritas yang membuat pelaku merasa bahwa ia memiliki kuasa serta berhasrat untuk mendominasi individu lain, serta adanya moral hasrat dimana pelaku mengesampingkan dosa demi kepuasan sendiri (Nurisman & Tan, 2019: 16). Selain dari faktor tersebut kasus kekerasan seksual pada anak dapat diakibatkan oleh kurangnya penanganan atau pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP).

Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan terutama anak yang mejadi korban kekerasan seksual dikarenakan kurangnya perlindungan hukum bagi korban. Anak dinilai menjadi sasaran target bagi para pelaku tindakan kekerasan seksual. Anak seringkali dianggap akan tutup mulut apabila diancam oleh orang terdekatnya. Sehingga banyak sekali kasus kekerasan seksual pada anak dilakukan oleh kerabat terdekat dari anak tersebut. Penegakan hukum di Indonesia

terkait dengan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dinilai masih minim, dimana dalam Undang-Undang Kitab Hukum Pidana atau KUHP lebih mementingkan atau lebih melindungi hak daripada pelaku. Dimana pelaku hanya diberikan sanksi berupa pemidanaan, dan dapat diketahui bahwa pemidanaan kepada para pelaku kekerasan seksual tidaklah memberikan efek jera. Hal ini dapat dibuktikan melalui tingkat kekerasan seksual yang naik dari tahun ke tahun.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara khusus mengenai pengertian kejahatan kekerasan seksual, melainkan terdapat istilah pencabulan yang merupakan tindakan melanggar norma kesusilaan atau tindakan jahat lain yang berhubungan dengan nafsu birahi (Munti, 2001). Penyimpangan terhadap norma kesusilaan yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang merugikan kepentingan umum dalam hukum pidana terdapat pada Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan. Kejahatan yang istilah lainnya disebut dengan kriminalitas yang dilakukan oleh manusia (Moeljatno, 2016: 11).

Bagi seluruh anak di Indonesia yang telah menjadi korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 66 UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi,

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual”.

Sehingga dapat diketahui bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual, demi hak korban untuk melanjutkan kehidupannya di masa depan, pemerintah akan menutupi identitas anak bahkan keluarga serta setiap masyarakat yang

menjadi saksi (Probosiwi et al, 2015). Negara juga memberikan hak kepada anak dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam KUHP serta diatur khusus lagi didalam UU No. 35 Tahun 2014. Pemidanaan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana seksual tersebut.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan beragam bentuk dapat terjadi di berbagai provinsi, salah satunya yaitu Provinsi Bali. Pulau Bali yang terkenal akan keindahan, kesucian dan keamanannya tak terlepas dari permasalahan di dalam masyarakatnya, terutama di Kota Denpasar yang dengan mobilitas kehidupan sosial terbesar di Provinsi Bali karena menjadi tujuan dan pusat dari masyarakat pendatang dengan berbagai kepentingan. Permasalahan di Kota Denpasar seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan (Ruwaman, 2015: 1), Serta hal hal lainnya berupa pelecehan yang menimpa remaja Kota Denpasar (Maya, 2020). Suburnya kejahatan terjadi karena terdapatnya interaksi antara pribadi dan lingkungan dengan keadaan individual dan kondisi fisik tertentu. Dengan demikian, situasi yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Berdasarkan penjelasan di atas maka orang yang menjadi pelaku dikarenakan 3 (tiga) faktor di atas yaitu pergaulan, narkoba dan minuman beralkohol serta perkembangan internet dan media sosial dapat diklasifikasikan ke dalam tipe penjahat. Jika dikaitkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap teori ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan *violent personal crimes*, yaitu kejahatan kekerasan terhadap orang, misalnya: pembunuhan (*murder*), pemerkosaan (*rape*), dan penganiayaan (*assault*). Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya membuat masyarakat semakin takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga

maupun bermasyarakat. Selain itu kekerasan seksual terhadap anak juga akan berdampak panjang, di samping masalah kesehatan dikemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa.

Kota Denpasar memiliki jumlah kasus relatif meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak senantiasa terjadi di kota Denpasar dikarenakan populasi penduduk yang tinggi menyebabkan angka kriminalitas yang tinggi. Dewasa ini di Kota Denpasar masih terdapat kasus kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilihat dari data pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Denpasar beberapa tahun terakhir:

Tabel 1. 1
Data Kasus Seksual Anak Tahun 2018-2022

	Tahun	Jumlah kasus
1	2018	11
2	2019	9
3	2020	8
4	2021	17
5	2022	27

Sumber : Data Kasus Seksual Anak Tahun 2018-2022 dari Kepolisian Resor Kota Denpasar

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2018-2022 memasuki angka tertinggi pada tahun 2022, fakta yang terjadi di Kota Denpasar kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun masih saja kerap terjadi, sedangkan sudah ada aturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak. Kekerasan seksual merupakan bentuk perilaku yang memiliki muatan yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak di harapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif seperti rasa malu, tersinggung, terhina,

marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, trauma dan sebagainya pada orang yang menjadi korban.

Selain itu, pemerintah harus berperan lebih aktif dalam melakukan pemberantasan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak khususnya di Kota Denpasar. Dengan cara untuk meningkatkan kekejaman pada sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindakan kekerasan seksual agar tujuan daripada teori pemidanaan terkait dengan *Verenings Theorien*. Dimana tujuan dari *Verenings Theorien* memiliki tujuan dari pemidanaan untuk memberikan sanksi terhadap apa yang telah diperbuat oleh pelaku serta pelaku harus mengalami efek jera agar dapat menjamin bahwa kedepannya pelaku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, serta para pelaku selanjutnya atau calon-calon pelaku tidak berani untuk melakukan tindakan yang dilakukan oleh pelaku sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA DENPASAR”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti di atas, maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak senantiasa terjadi di Kota Denpasar dikarenakan populasi penduduk yang tinggi menyebabkan angka kriminalitas yang tinggi.

2. Adanya unsur pidana dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Denpasar.
3. Kurangnya penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang senantiasa terjadi di kota Denpasar.
4. Data jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak disetiap tahun nya semakin meningkat di Kota Denpasar.
5. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang disebabkan oleh pelaku menimbulkan dampak berkepanjangan bagi korban hingga dewasa yang menyebabkan trauma, seperti hal nya berpengaruh pada psikologis, fisik, dan sosial nya.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan pada pembahasan permasalahan di atas sangat diperlukan guna mendapatkan kejelasan yang lebih terarah. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang terjadi yaitu maraknya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Denpasar. Penyajian data dihasilkan berdasarkan data yang ada pada Kepolisian Resor kota Denpasar yang tercatat di lembaga tersebut serta upaya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Denpasar bersama lembaga terkait seperti Lapas IIA Denpasar. Adapun pembahasan tentang pembatasan masalah yaitu mengenai tinjauan kriminologi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Denpasar dan upaya-upaya yang dapat diterapkan guna menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual anak di Kota Denpasar.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak di Kota Denpasar?
2. Bagaimana upaya dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Denpasar?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian terkait Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Denpasar mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam mengetahui penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Denpasar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perilaku kekerasan seksual terhadap anak di kota Denpasar.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Denpasar.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis baik dari aspek ilmiah maupun dalam upaya penegakan tindak pidana anak, khususnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai tinjauan kriminologi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Denpasar

b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Denpasar.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan hukum nasional dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Denpasar.

